



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG  
PELAYANAN MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS  
DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi dalam proses pendidikan dan pembelajaran di Universitas Diponegoro diperlukan peraturan rektor yang dapat menjamin pelaksanaannya;
  - b. bahwa Universitas Diponegoro sebagai lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro dipandang perlu untuk menjamin pelayanan bagi penyandang Disabilitas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pelayanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Universitas Diponegoro.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4496);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAYANAN BAGI MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, atau program vokasi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu serta mendapat pengakuan dari Dikti dengan pemberian NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional).

9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undip.
10. Pegawai adalah pegawai yang bekerja dan tercatat sebagai pegawai pada Undip.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri atau diserahi tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku;
12. Mahasiswa Penyandang Disabilitas adalah setiap mahasiswa Universitas Diponegoro yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak
13. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Mahasiswa Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek pendidikan dan pembelajaran.
14. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Mahasiswa Penyandang Disabilitas.
15. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Mahasiswa Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
16. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Mahasiswa Penyandang Disabilitas.
17. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Mahasiswa Penyandang Disabilitas.
18. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Mahasiswa Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
19. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
20. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Mahasiswa Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
21. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Mahasiswa Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
22. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Mahasiswa Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.

## BAB II AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Azas Pelayanan mahasiswa penyandang Disabilitas di UNDIP adalah:
  - a. penghormatan terhadap martabat;
  - b. otonomi individu;
  - c. tanpa diskriminasi;
  - d. partisipasi penuh;

- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
  - f. Kesamaan Kesempatan;
  - g. kesetaraan;
  - h. aksesibilitas;
  - i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas mahasiswa;
  - j. inklusif; dan
  - k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih .
- (2) Tujuan pelayanan mahasiswa penyandang Disabilitas di Undip adalah :
- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Mahasiswa Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
  - b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri mahasiswa Penyandang Disabilitas;
  - c. mewujudkan taraf kehidupan mahasiswa Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
  - d. melindungi mahasiswa Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
  - e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak mahasiswa Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat
- (3) Ruang lingkup peraturan pelayanan bagi mahasiswa penyandang Disabilitas ini terbatas hanya kepada layanan di dalam kampus Undip bagi mahasiswa yang terdaftar di Universitas Diponegoro ,

### BAB III

#### JENIS MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS

##### Pasal 3

Jenis mahasiswa penyandang Disabilitas studi meliputi:

- a. mahasiswa Penyandang Disabilitas fisik;
- b. mahasiswa Penyandang Disabilitas intelektual
- c. mahasiswa Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. mahasiswa Penyandang Disabilitas sensorik

##### Pasal 4

Jenis Mahasiswa Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### HAK MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS

##### Pasal 5

Mahasiswa Penyandang Disabilitas yang sedang mengikuti pendidikan di Undip berhak atas beasiswa yang terdiri atas:

- a. mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu dan setara di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;

- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi anggota dan atau pimpinan kegiatan kemahasiswaan;
- c. mendapatkan layanan akomodasi yang layak sebagai peserta didik..
- d. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik milik UNDIP; dan
- e. mendapatkan layanan akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.
- f. memperoleh akomodasi yang layak dalam Pelayanan Publik di UNDIP secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- g. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas di UNDIP yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya

#### BAB V

### PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 6

- (1) Universitas Diponegoro sebagai penyelenggara pendidikan dan pengajaran wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNDIP wajib merumuskannya dalam rencana strategis.
- (3) Universitas Diponegoro wajib menyelenggarakan layanan dan prasarana pendukung yang patut bagi mahasiswa penyandang Disabilitas.

#### BAB VI

### UNIT LAYANAN BAGI MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 7

- (1) UNDIP memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Unit Layanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
  - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di UNDIP dalam menangani Mahasiswa Penyandang Disabilitas;
  - b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di UNDIP dalam Pemenuhan kebutuhan khusus Mahasiswa Penyandang Penyandang Disabilitas;
  - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;
  - d. menyediakan layanan konseling kepada Mahasiswa Penyandang Penyandang Disabilitas;
  - e. melakukan deteksi dini bagi calon mahasiswa yang terindikasi disabilitas;
  - f. merujuk calon mahasiswa yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan
  - g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

#### BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 8

- (1) Pimpinan pada Unit di bawah Rektor yang tidak memfasilitasi pendidikan Unit Layanan Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud Pasal 7 dapat dikenakan sanksi disiplin PNS sesuai ketentuan perundangan

- (2) Pegawai PNS maupun Non PNS pada Unit di bawah Rektor yang tidak memberikan layanan yang setara dan patut bagi mahasiswa penyandang Disabilitas dapat dikenakan sanksi disiplin PNS atau sanksi lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku,
- (3) Unit di bawah rektor yang tidak menyampaikan laporan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, segala ketentuan di lingkungan UNDIP yang mengatur tentang layanan bagi mahasiswa penyandang Disabilitas masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan rektor ini ,

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 30 Desember 2016

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,


ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, SH, M.HUM  
NIP. 196211101987031004

SALINAN : disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Akademik Undip
2. Para Wakil Rektor Undip
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah
4. Para Kepala Biro Undip
5. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan

  
Purwati, S.H.

NIP. 195705241978022001